



KEPALA DESA NGADIREJO KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGADIREJO
KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 141/ 4 / 2019

TENTANG
PENGESEAHAN REFORMASI PENGURUS TIM PENGGERAK PKK
DESA NGADIREJO TAHUN 2020 - 2025

KEPALA DESA NGADIREJO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan ketertiban Administrasi dan Peningkatan Pelayanan masyarakat serta kesejahteraan masyarakat khususnya bidang keluarga dan demi kelancaran Program PKK Desa maka perlu dibentuk Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua TIM Penggerak PKK
- Mengingat : 1. Keputusan menteri dalam negeri dan Otonomi Daerah No. 53 tahun 2000 tentang Gerakan pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ;
2. Surat Keputusan Tim Penggerak PKK Kecamatan Mojogedang No. SKEP / 01 / PKK. KEC. MJGD/ III / 2013 Tentang Pengesahan dan pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Ngadirejo.
3. Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
4. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4587)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2006 nomor 25) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar nomor 4 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2009 nomor 4) ;
8. Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa ;

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA NGADIREJO TENTANG PENGESAHAN REFORMASI PENGURUS PKK DESA NGADIREJO TAHUN 2020 - 2025.

PERTAMA : Mengesahkan reformasi Nama – nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini menjadi pengurus PKK Desa Ngadirejo.

KEDUA : Tugas PKK Desa :
1. Membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
2. Membantu Pemerintah Desa dalam bidang peningkatan Kesejahteraan Keluarga.

KETIGA : Untuk melaksanakan Tugasnya Pengurus PKK mempunyai Fungsi :
1. sebagai Pelopor Peningkatan dan Kemajuan Pembangunan dalam bidang kesejahteraan keluarga.

KEEMPAT : Masa Bhakti Pengurus PKK Desa adalah 6 (enam) Tahun, Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2025

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Ngadirejo
Pada Tanggal : 13 Mei 2019
KEPALA DESA NGADIREJO



JOKO SAPTONO

Tembusan dikirim Kepada Yth.:

1. Ketua TP. PKK Kec. Mojogedang
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Ngadirejo
Nomor : 141/4/2019
Tanggal : 13 Mei 2019

SUSUNAN KEPENGURUSAN
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA NGADIREJO KECAMATAN MOJOGEDANG 2020-2025

NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS	KET
INDRIATMI, SE SRI MARYATI	KETUA WAKIL KETUA	
EKA PUSPITASARI ELISABETH KRISTANTI	SEKRETARIS I SEKRETARIS II	
GIYATMI FEBRIYAN KUSMIYANTI	BENDAHARA I BENDAHARA II	
SUMARMI BINTI HALIMAH SRI SUWARNI SUPARTI	KETUA POKJA I WAKIL KETUA POKJA I SEKRETARIS POKJA I ANGGOTA	
SRI HARYANTI, S.Pd. SUTINI PAINEM SRI LESTARI	KETUA POKJA II WAKIL KETUA POKJA II SEKRETARIS POKJA II ANGGOTA	
SUMARSI ANIK WINARTI SURTINI SRI WAHYUNI	KETUA POKJA III WAKIL KETUA POKJA III SEKRETARIS POKJA III ANGGOTA	
SRI SURYANTI, Amd. Keb. SULASTRI SUNARNI WIWIK SAWIYATI	KETUA POKJA IV WAKIL KETUA POKJA IV SEKRETARIS POKJA IV ANGGOTA	


KEPALA DESA NGADIREJO
JOKO SAPTONO